



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 921 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas yang dibentuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 2021.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memperoleh predikat unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
  - b. mengusulkan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berpredikat unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1625 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 921 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS TAHUN 2021

No.	Nama	NIK	Posisi	Kantor/Instansi Daerah/UMI Daerah
1.	Bayu Meghantara	197205201991011001	Ketua	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
2.	Taufiq Marhendra	198007282005011008	Wakil Ketua	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
3.	Dody Taruna Dwi Putra	198404282002121002	Sekretaris	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
4.	Herdyannah Mustika	198903072015042001	Anggota	Inspektorat
5.	Dewi Marhamah	198909152014032008	Anggota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	Arina Nur Kusuma	198708082010012033	Anggota	Badan Kepegawaian Daerah
7.	Lilis S.A. Rachman	19720814199802005	Anggota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8.	Marlon Garsia	197406252001121001	Anggota	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
9.	Sutanti	196511051985032004	Anggota	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
10.	M. Arief Mahdi Sultoni	197709172010011012	Anggota	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
11.	Yus Sugiyarto	196811301997031004	Anggota	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Ames Baswedan*  
AMES BASWEDAN